



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

**Darwi,** Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di PT GSBL Dusun II RT/RW 008/000 Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gubuk Repok, pada tanggal tiga satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga (31-12-1963);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di KTP dan Kartu keluarga dengan alasan agar sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Desa Belo Laut. Adapun tanggal, bulan dan tahun lahir yang Pemohon kehendaki dari tanggal 31 bulan Desember tahun 1963 (31-12-1963) menjadi tanggal 15 bulan Januari Tahun 1980 (15-01-1980);
3. Bahwa untuk pergantian tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 bulan Desember tahun 1963 (31-12-1963) menjadi tanggal 15 bulan Januari tahun 1980 (15-01-1980);

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasanya di persidangan meskipun menurut Panggilan Sidang Elektronik (e-Summons) tanggal 29 Agustus 2023 telah diberitahukan kepada Pemohon bahwa sidang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2023, namun ternyata Pemohon tidak datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasanya di persidangan meskipun menurut Panggilan Sidang Elektronik (e-Summons) tanggal 29 Agustus 2023 telah diberitahukan kepada Pemohon bahwa sidang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2023, namun ternyata Pemohon tidak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, oleh Aldi Naradwipa Simamora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	<u>110.000,00;</u>
		(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Mtk